

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Profil Umum Pengadilan Agama Banjarmasin

a. Deskripsi Pengadilan Agama Banjarmasin

Pengadilan Agama Banjarmasin merupakan Pengadilan Kelas I A yang terletak di Kota Banjarmasin, yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 8 Banjarmasin 70235. Luas wilayah Kota Banjarmasin adalah 72 KM² dengan 5 (lima) buah kecamatan serta 52 (lima puluh dua) kelurahan. Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banjarmasin meliputi:

- 1) Kecamatan Banjarmasin Utara
- 2) Kecamatan Banjarmasin Tengah
- 3) Kecamatan Banjarmasin Timur
- 4) Kecamatan Banjarmasin Barat
- 5) Kecamatan Banjarmasin Selatan

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Banjarmasin

1) Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama yang Agung

2) Misi

- a) Menjaga kemandirian aparatur Pengadilan Agama Banjarmasin

- b) Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel, dan transparan
- c) Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat
- d) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

c. Jumlah Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin

No	Nama
1.	H. Ahmad Farhat, S.Ag.,S.H., M.H.I.
2.	Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.
3.	Drs. H. Junaidi, S.H.
4.	Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.
5.	Drs. H. Muhammad Syaprudin, M. H.I.
6.	Drs. H. Al Fahni, M.H.
7.	Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.
8.	Drs. H. Hasanuddin, M.H.
9.	H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I.
10.	Mukhlisin Noor, S.H.
11.	Drs. Syamsi Bahrin, M.Sy.
12.	Dra. Rabiatul Adawiyah
13.	Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

Sumber: Pengadilan Agama Banjarmasin 2024

2. Profil Umum Pengadilan Agama Banjarbaru

a. Deskripsi Pengadilan Agama Banjarbaru

Pengadilan Agama Banjarbaru merupakan Pengadilan Agama Kelas II yang beralamat di Jl. Trikora No. 4 Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banjarbaru meliputi:

- 1) Kecamatan Banjarbaru Selatan
- 2) Kecamatan Banjarbaru Utara
- 3) Kecamatan Cempaka
- 4) Kecamatan Landasan Ulin
- 5) Kecamatan Liang Anggang

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Banjarbaru

1) Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Banjarbaru yang Agung

2) Misi

- a) Meningkatnya proses pengadilan yang pasti, transparan, dan akuntabel
- b) Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
- c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
- e) Meningkatnya efektivitas pembinaan dan pengawasan.

c. Jumlah Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru

No.	Nama
1.	Hj. Lia Auliyah, S.H.I., M.H.
2.	Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy
3.	Dr. Martina Purnanisa, Lc., M.Sy.
4.	Ahmad Rasyidi Halim, S.H.,M.H.

Sumber: Pengadilan Agama Banjarbaru

3. Profil Umum Pengadilan Agama Kandangan

a. Deskripsi Pengadilan Agama Kandangan

Pengadilan Agama Kandangan merupakan Pengadilan Agama Kelas II yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Km. 2 No. 25 Ds. Hamalau Kecamatan Sungai Raya, Kab, Hulu Sungai Selatan 72271. Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kandanga meliputi 9 (sembilan) kecamatan dengan 4 (empat) kelurahan dan 102 desa. Sembilan kecamatan tersebut adalah:

- 1) Kecamatan Kalumpang
- 2) Kecamatan Simpur
- 3) Kandangan
- 4) Kecamatan Angkinang
- 5) Kecamatan Telaga Langsat
- 6) Kecamatan Sungai Raya
- 7) Kecamatan Padang Batung
- 8) Kecamatan Loksado

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kandangan

1) Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Kandangan yang Agung

2) Misi

- a) Meningkatkan proses pengadilan yang pasti, transparan, dan akuntabel
- b) Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
- c) Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- d) Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan
- e) Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan

c. Jumlah Hakim Pengadilan Agama Kandangan

No.	Nama
1.	Nur Izzah, S.H.I., M.H.
2.	Khairi Rosyadi, S.H.I
3.	Ahmad Jumaidi, S.H.

Sumber: Pengadilan Agama Kandangan

4. Hasil Wawancara

- a. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap tiga orang Hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Informan Pertama

a) Identitas Informan

Nama : Drs. H. Muhammad Syapruddin, M.H.I.

TTL : Cempaka, 14 Juli 1959
Pendidikan Terakhir : S2 IAIN Antasari
Banjarmasin
Jabatan : Hakim Madya Utama
NIP : 195907141993031004

b) Uraian Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara, beliau menjelaskan bahwa “kebanyakan alasannya adalah karena ekonomi, ‘tergugat tidak memberikan nafkah yang layak’ jadi alasan di surat gugatannya karena cekcok tapi penyebabnya adalah ekonomi, yang khusus kepada menunjuk SEMA ini masalah tidak memberi nafkah *kededa* adanya Cuma merujuk pada cekcok suami istri”.⁴²

Hal ini menunjukkan bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2022 poin 1 tidak pernah digunakan dan hanya memakai poin 2 yaitu alasan perceraian karena pertengkaran terus menerus walaupun penyebab utama pertengkaran adalah ekonomi.

Menurut beliau adanya opsi batasan waktu yang lebih singkat seperti terlanggarnya taklik talaq yang di dalamnya terdapat ketentuan minimal tidak memberi nafkah selama 3 (tiga) bulan, tidak menjadi alasan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama bagian Hukum Perkawinan angka 2 huruf b poin satu jarang digunakan.

⁴² Drs. H. Muhammad Syapruddin, M.H.I. Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 27 Maret 2024

Implikasi ketentuan 12 bulan tidak memberi nafkah di dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ini sesuai saja dengan keadilan dan perlindungan hal-hak wanita, karena jika kurang dari itu alasannya terlalu sederhana.

Pada perihal konsistensi penegakan hukum sebab ketentuan 12 bulan tidak memberi nafkah sebagai alasan cerai tidak pernah digunakan, dikarenakan penerapan aturan SEMA ini baru lahir kurang dari dua tahun yang lalu, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah, hal itu menyebabkan tidak ada pula hakim yang memutus perkara berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2022 tersebut.

Alasan suami/istri tidak memberi nafkah lahir/batin ini juga jarang digunakan sebab biasanya suami/istri tetap memberi nafkah namun pasangannya merasa tidak cukup, karena kecukupan nafkah relatif tergantung masing-masing pasangan.

Terkait keefektifan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, menurut beliau sudah efektif walaupun terdapat berbagai pilihan batasan waktu lainnya untuk alasan tidak melaksanakan kewajiban nafkah. Sebab lahirnya SEMA ini bertujuan untuk menekan angka perceraian, sehingga mempersulit para pihak untuk mengajukan perceraian. Saran

beliau terkait SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ini adalah diadakannya sosialisasi ke masyarakat atau kepada para advokat.

2) Informan Kedua

a) Identitas Informan

Nama	: Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M. H.
TTL	: Barito Kuala, 08 Juni 1966
Pendidikan Terakhir	: S2 Universitas Lambung Mangkurat
Jabatan	: Hakim Utama Muda
NIP	: 196606081994031004

b) Uraian Wawancara

Menurut hasil wawancara, beliau menyatakan bahwa dalam pengalamannya sebagai hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin, belum pernah dijumpainya kasus di mana perceraian disebabkan oleh tidak melaksanakan kewajiban dalam memberikan nafkah. Namun, beliau mencatat bahwa perceraian seringkali dipicu oleh konflik dan perselisihan berkelanjutan antara pasangan, yang umumnya disebabkan oleh masalah ekonomi.

“Ketika Hakim melihat bahwa ini lebih bermanfaat dicerai akan dicerai, jadi jika bicara efektif *kada* efektif, *dipakai* *kada* *dipakai* tetap efektif”.⁴³

⁴³ Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M. H. Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 28 Maret 2024

Berdasarkan pernyataan beliau tersebut, dapat disimpulkan bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sudah efektif walaupun ada yang memakai ataupun tidak ada, karena bisa saja para pihak tidak memakai alasan tersebut karena tidak tahu akan ketentuan baru tersebut.

SEMA bersifat tidak mengikat hakim, jadi, ketika di dalam suatu perkara menurut penilaian hakim lebih bermanfaat diceraikan maka akan tetap diceraikan walaupun belum mencapai minimal 12 bulan sesuai dengan SEMA. Jadi, walaupun suatu SEMA jarang digunakan tetap efektif sebab hanya mengatur agar putusan hakim terarah, namun tetap bebas.

3) Informan Ketiga

a) Identitas Informan

Nama	:	H. Antung Jumberi S.H., M.H.I.
TTL	:	Banjarmasin, 13 November 1960
Pendidikan Terakhir	:	S2 IAIN Antasari Banjarmasin
Jabatan	:	Hakim Madya Utama
NIP	:	10601113198303031003

b) Uraian Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara, beliau mengatakan bahwa “pada dasarnya sama aja, karena kami satu majelis, masalah nafkah ini memang sering ditemukan di masalah

perceraian, karena kurangnya nafkah itu lalu terjadilah perselisihan rumah tangga”.⁴⁴

Alasan nafkah ini jarang diajukan dan biasanya hanya dipakai sebagai alasan alternatif, maksudnya sebagai alasan yang mengiringi alasan lain seperti pertengkaran terus menerus.

Ketentuan 12 bulan tidak memberi nafkah di dalam SEMA ini, beliau berpendapat bahwa ini tetap efektif saja karena SEMA tidak mengikat dan hakim bebas dalam mengadili putusan

b. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap tiga orang Hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Informan Pertama

a) Identitas Informan

Nama	: M. Basthomy Firdaus, S.H.
TL	: 19 November 1990
Pendidikan Terakhir	: S1
Jabatan	: Hakim
NIP	: 19901119201712003

b) Uraian Wawancara

Menurut hasil wawancara, beliau belum pernah mendapati perkara perceraian dengan alasan tidak memberi nafkah lahir/batin di Pengadilan Agama Banjarbaru, sebab

⁴⁴ H. Antung Jumberi S.H., M.H.I. Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 1 April 2024

beliau baru dipindahkan ke Pengadilan tersebut kurang lebih satu bulan yang lalu.

Perkara yang beliau dapati biasanya adalah perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh faktor ekonomi yaitu tidak dinafkahi atau istrinya merasa nafkahnya kurang.

SEMA Nomor 1 Tahun 2022 merupakan peluasan dari alasan yang terdapat di Pasal 39 UU Perkawinan dan Pasal 116 KHI. Adanya SEMA berfungsi untuk mengakomodasi hukum-hukum yang masih tidak tercantum di Undang-Undang.

Biasanya para pihak mendaftarkan perkara belum sempat satu tahun, apabila memang kurang dari ketentuan minimal 12 bulan tidak memberi nafkah, maka hakim akan mencari alasan mana yang lebih tepat untuk dikabulkan.

Menurut beliau, “SEMAnyanya tetap efektif aja walaupun jarang *dipakai*, karena kaya gitukan kastaunistis, maksudnya kadang ada kadang *nda*, kalau ada mau kita pakai boleh mau *nda* kita pakai silahkan, karna seperti yang saya bilang tadi, SEMA ini sebagai akomodasi dari peraturan sebelumnya”.⁴⁵

Berdasarkan pernyataan beliau dapat disimpulkan bahwa, perihal keadilan dalam alasan perceraian ketentuan minimal 12 bulan tidak memberi nafkah tergantung

⁴⁵ M. Basthomy Firdaus, S.H. Pengadilan Agama Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, 26 Maret 2024

perspektif perempuan yang ingin mengajukan perceraian, karena bagi perempuan yang pendidikan agamanya kuat maka akan memikirkan untuk selalu mempertahankan hubungan pernikahannya apapun yang terjadi biasanya tidak akan masalah dengan ketentuan tersebut, namun untuk perempuan modern yang sadar dan menuntut akan haknya akan merasa 12 bulan adalah waktu yang lama, dan digunakan atau tidaknya SEMA tetap dikatakan efektif karena perkara ini bersifat menyesuaikan masing-masing kasus yang mana apabila bisa dipakai maka akan dipakai, dan apabila tidak pun tidak masalah.

2) Informan Kedua

a) Identitas Informan

Nama	: Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.
TTL	: Barito Selatan, 30 Desember 1993
Pendidikan Terakhir	: S2 IAIN Samarinda
Jabatan	: Hakim
NIP	: 199312302017121005

b) Uraian Wawancara

Menurut hasil wawancara, beliau pernah menemukan perkara gugatan perceraian dengan alasan tidak melaksanakan kewajiban nafkah di Pengadilan Agama Banjarbaru, terdapat satu perkara gugatan sebab tidak mendapat nafkah lahir selama 12 bulan. Para pihak telah

berpisah rumah namun belum sampai 6 bulan, akan tetapi sudah tidak mendapat nafkah batin selama 12 bulan. Pertimbangan beliau terhadap perkara ini berdasar SEMA Nomor 1 Tahun 2022 adalah mengabulkan perkara, akan tetapi, pada saat hari sidang pembacaan putusan, para pihak mencabut perkara sebab ingin rujuk kembali.

Menurut beliau, ketentuan 12 bulan jarang digunakan dalam perkara perceraian dengan alasan tidak memberi nafkah, bukan karena adanya opsi jangka waktu yang lebih singkat seperti terlanggarnya talik talak yang di dalamnya terdapat ketentuan tidak memberi nafkah minimal 3 bulan. Hal itu dikarenakan ketentuan minimal 12 bulan pada SEMA Nomor 1 tahun 2022 ini merupakan turunan dari ketentuan alasan perceraian dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Perkawinan, bahwa “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Sedangkan, ketentuan minimal 3 bulan tidak memberi nafkah terdapat pada Pasal 116 KHI yang menambahkan dua alasan perceraian dalam Pasal 39 UU Perkawinan yaitu “suami melanggar taklik talak”. Jadi, opsi jangka waktu itu tidak berpengaruh karena dua alasan yang berbeda.

Ketentuan minimal 12 bulan tidak melaksanakan kewajiban nafkah sebagaimana berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2022 diatur dengan sebab untuk memenuhi asas mempersulit perceraian. Beliau membuat permisalan apabila terdapat perkara perceraian yang kurang dari 12 bulan, dan suaminya baru saja kehilangan pekerjaan karena dampak COVID-19 dan ia sudah berusaha mencari pekerjaan baru dan memberi istrinya nafkah walaupun bagi istrinya nafkah tidak mencukupi. Namun, menurut beliau pribadi memang 12 bulan terhitung lama, apalagi jika ternyata istrinya banting tulang sendirian bekerja sedangkan suaminya tidak memenuhi kewajibannya sama sekali. Akan tetapi untuk saat ini memang yang berlaku 12 bulan, dan bisa jadi 12 bulan ini dianggap terlalu lama di kemudian hari lalu dirumuskan kembali untuk penyesuaian atau bahkan menghapus ketentuan di dalam SEMA tersebut.

Menurut beliau, “masih efektif *sih*, karena ada orang yang masih serumah sementara dia untuk keluar rumah susah diantaranya karena anak, tapi sudah tidak tahan lagi dengan rumah tangganya, karena tidak dinafkahi baik lahir maupun batin, jadi dia ingin bercerai, kalau itu terbukti tanpa harus berpisah rumah bisa jadi bisa dikabulkan, artinya apa? Pilihan-pilihan hukum perceraian itu terbuka dengan alasan yang beragam, tapi ini sebenarnya peluang untuk orang yang tidak pisah rumah tapi tidak mendapatkan nafkah tetap bisa bercerai”.⁴⁶

⁴⁶ Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H. Pengadilan Agama Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, 26 Maret 2024.

SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ini tetap dapat dikatakan efektif walaupun jarang ada yang menggunakan dasar tersebut, karena terkadang terdapat kasus rumah tangga yang bertengkar terus menerus dan belum pisah rumah selama 6 bulan namun sudah tidak diberi nafkah lahir/batin selama 12 bulan, hal itu dapat menjadi opsi bagi para pihak untuk tetap bisa mengajukan perceraian.

3) Informan Ketiga

a) Identitas Informan

Nama	: Dr. Martina Purnanisa, Lc., M.Sy.
TTL	: Tabalong, 12 Maret 1988
Pendidikan Terakhir	: S3 IAIN Antasari Banjarmasin
Jabatan	: Hakim
NIP	: 108803122017122001

b) Uraian Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara, beliau berpendapat sama dengan narasumber sebelumnya yaitu Pak Ahmad Rasyidi Halim, karena berada di majlis hakim yang sama pada saat persidangan perkara perceraian dengan alasan tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir selama 12 bulan.

Menurut beliau berlakunya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ini dikarenakan ada perkara sebelumnya yang melatar belakangi supaya ditaati secara hukum tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memutus perkara.

Untuk jarak waktu minimal di dalam SEMA yaitu 12 bulan, menurut beliau tidak terlalu lama karena dasar munculnya waktu tersebut adalah asas mempersukar perceraian. Hubungan suami-istri adalah hubungan relasi, sehingga harus saling mengerti apabila salah satu pihak sedang mengalami kesulitan pekerjaan.

Apabila memang ingin bercerai dengan alasan-alasan lain misal suaminya mabuk-mabukan, atau bertengkar terus-menerus, pakailah alasan tersebut, artinya alasan di dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ini hanya salah satu opsi jika alasannya telah sesuai dengan kasus di dalam perkara.

Menurut beliau, “hakim itu dasarnya bebas, kedudukan SEMA sendiri secara hierarki kan dia hanya teknis mengatur saja bukan seperti Undang-Undang, berbeda, tapi itu akan efektif dalam mempersulit perceraian”. Jadi, SEMA ini tetap efektif jika di dalam mempersukar perceraian karena sudah sesuai dengan tujuan dibuatnya.⁴⁷

- c. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap dua orang Hakim di Pengadilan Agama Kandangan dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Informan Pertama

a) Identitas Informan

Nama	: Khairi Rosyadi, S.H.I.
TTL	: Banjarmasin, 30 Maret 1982
Pendidikan Terakhir	: S1 UIN Sunan Kalijaga
Jabatan	: Wakil Ketua
NIP	: 198203302006041004

⁴⁷ Dr. Martina Purnanisa, Lc., M.Sy. Pengadilan Agama Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, 26 Maret 2024

b) Uraian Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara, di Pengadilan Agama Kandangan belum pernah mengadili perkara perceraian yang harus menggunakan ketentuan SEMA ini. Biasanya konsentrasi para hakim ketika memutus perkara diarahkan kepada alasan suami-istri bertengkar terus menerus, memang biasanya nafkah menjadi sebab pertengkaran suami-istri, namun karena peertengkaran tersebut ada keinginan untuk bercerai, sehingga yang ditulis di alasan perceraian yang sesuai dengan Undang-Undang adalah pertengkaran terus menerus.

“kebiasaan konsen para hakim ketika memutus perkara perceraian biasanya diarahkan ke perselisihan dan pertengkaran, memang muncul kadang itu misalnya nafkah kurang dari suami, tapi itu kemudian diarahkan ke pertengkaran, gara-gara nafkah yang tidak mencukupi dari suami kemudian memicu perselisihan dan pertengkaran, jadi *bukahnya* tetap ke pertengkaran ... kalau menurut pemahamanku, yang dimaksud 12 bulan itu tanpa ada perselisihan dan pertengkaran, jadi murni laki ini *kededa* memberi nafkah, jadi sulit membuktikan pertengkaran tadi ... kenapa harus 12 bulan itu ketentuan awalnya kan pengadilan *handak kaya* apa perceraian kada gampang dilakukan para pihak.”

Berdasarkan hasil wawancara beliau dapat disimpulkan bahwa ketentuan 12 bulan itu adalah alasan perceraian yang tidak diiringi dengan pertengkaran terus menerus, jadi murni sebab tidak dinafkahi lahir/batin selama

12 bulan, namun karena jarang ada kasus orang yang tidak dinafkahi selama berbulan-bulan tanpa bertengkar, menjadi penyebab jarang nya para pihak yang menggunakan alasan tersebut.

Karena ketentuan ini lahir sebab asas mempersukar perceraian, sehingga ada panduan untuk hakim atas jarak waktu alasan-alasan perceraian, karena sebelum muncul nya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ini banyak perkara yang diajukan walaupun baru bertengkar 2 minggu atau 3 bulan. Untuk mencegah hal itu SEMA merumuskan 12 bulan adalah waktu yang pas untuk alasan tidak memberi nafkah lahir/batin.

Untuk keefektifan ketentuan 12 bulan tidak memberi nafkah sebab adanya opsi jarak waktu yang lebih singkat, beliau tidak bisa memberikan pendapat karena hakim hanya pelaksana SEMA, dan yang memilih untuk memakai alasan perceraian yang mana, adalah pilihan para pihak.⁴⁸

2) Informan Kedua

a) Identitas Informan

Nama	: Ahmad Jumaidi, S.H.
TTL	: Balangan, 30 April 1993
Pendidikan Terakhir	: S1 IAIN Antasari
Jabatan	: Hakim Pratama
NIP	: 199304302017121003

⁴⁸ Khairi Rosyadi, S.H.I. Pengadilan Agama Kandangan, *Wawancara Pribadi*, 16 April 2024.

b) Uraian Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara, beliau menjelaskan bahwa perkara perceraian yang berkaitan dengan ketentuan minimal 12 bulan tidak memberi nafkah berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tidak pernah ada karena di alasan perceraian menurut Undang-Undang tidak ada alasan tidak memberi nafkah, sehingga para pihak lebih banyak yang memakai pertengkaran terus menerus.

Untuk ketentuan batasan waktu 12 bulan tidak memberi nafkah, menurut beliau tidak terlalu lama, selama suaminya masih berusaha memberi nafkah walaupun bagi istrinya kurang. Akan tetapi, jika menurut para pihak 12 bulan terlalu lama, maka bisa saja memakai alasan terlanggarnya taklik talak yang di dalamnya terdapat tentang ketentuan minimal 3 bulan bagi suami yang tidak memberi nafkah.

Menurut beliau, “ketidakjelasan peraturan itu bisa jadi celah hakim untuk berintrepretasi, jadi pas aja sudah ... kalau efektifnya, karna ulun nda makai jadi *ulun nda* bisa mengatakan itu efektif, tapi *ulun* menyatakan bahwa ini sebuah solusi bagi para hakim diantara 3 peraturan lain untuk menyesuaikan kebutuhan”.

Jadi, untuk aturan yang menjadi opsi lain dalam hal tidak melaksanakan kewajiban nafkah tidak menjadi pertentangan diantara peraturan-peraturan lainnya, namun

menjadi solusi bagi para pihak untuk memilih dan menjadi celah bagi hakim untuk berinterpretasi.

Untuk keefektifan ketentuan ini, beliau tidak bisa berpendapat karena menurut beliau belum pernah memakai ketentuan tersebut dan hakim merupakan pelaksana SEMA yang hanya bertugas mengadili perkara berdasarkan SEMA tersebut.⁴⁹

Tabel 4. 1 Matriks Penelitian

No	Informan	Pandangan/Pendapat	Efektif/Tidak
1.	Drs. H. Muhammad Syapruddin, M.H.I.	SEMA sudah efektif meskipun ada berbagai pilihan jangka waktu lainnya untuk alasan tidak melaksanakan kewajiban nafkah, karena tujuan SEMA adalah untuk mengurangi jumlah perceraian, yang membuat proses perceraian menjadi lebih sulit bagi pihak yang ingin mengajukan perceraian.	Efektif
2.	Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M. H.	Tetap efektif meskipun ada yang memakainya atau tidak, karena para pihak mungkin tidak memanfaatkannya karena tidak mengetahui ketentuan baru tersebut. Selain itu, meskipun SEMA jarang digunakan, tetap efektif karena hanya mengatur agar putusan hakim terarah, tetapi tetap bebas.	Efektif
3.	H. Antung Jumberi S.H., M.H.I.	Masih efektif karena SEMA tidak mengikat dan hakim bebas untuk membuat keputusan.	Efektif
4.	M. Basthomy Firdaus, S.H.	Dalam hal digunakan atau tidak, SEMA tetap dianggap efektif karena disesuaikan untuk setiap situasi. Ini berarti bahwa jika	Efektif

⁴⁹ Ahmad Jumaidi, S.H. Pengadilan Agama Kandangan, *Wawancara Pribadi*, 24 April 2024

		mungkin dipakai, itu akan dipakai, dan jika tidak, itu tidak masalah.	
5.	Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.	SEMA Nomor 1 Tahun 2022 masih efektif, meskipun jarang digunakan, karena ada kasus rumah tangga yang bertengkar dan belum pisah rumah selama 6 bulan tetapi tidak memberikan nafkah selama 12 bulan. Dalam kasus seperti itu, para pihak mungkin memiliki opsi untuk mengajukan perceraian.	Efektif
6.	Dr. Martina Purnanisa, Lc., M.Sy	Walaupun ketentuan minimal 12 bulan tidak memberi nafkah di dalam SEMA ini jarang digunakan, tidak mungkin untuk mengevaluasi seberapa efektif mereka berdasarkan seberapa sering digunakan. Karena hakim berdasar bebas dan hierarki SEMA hanya mengatur, bukan mengikat, SEMA tetap efektif dalam mempersukar perceraian karena tujuan awalnya.	Efektif
7.	Khairi Rosyadi, S.H.I.	Beliau tidak dapat memberikan pendapat tentang efektifitas ketentuan 12 bulan tidak memberi nafkah karena hakim hanya pelaksana SEMA dan para pihaklah yang memutuskan untuk menggunakan alasan perceraian yang mana.	Tidak dapat memberikan pendapat
8.	Ahmad Jumaidi, S.H.	Beliau tidak dapat mengatakan apakah ketentuan ini efektif karena tidak pernah menggunakannya, namun menjadi solusi hakim untuk memilih ketentuan batasan waktu mana yang lebih tepat untuk dipakai.	Tidak dapat memberikan pendapat

B. Analisis Data

Berdasarkan penyajian data di atas, mengenai penjelasan para Hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kandangan

terkait efektivitas ketentuan 12 bulan tidak melaksanakan kewajiban nafkah berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, dilakukan analisis sebagai berikut:

Hasil wawancara menunjukkan bahwa enam dari delapan informan belum pernah mengadili perkara dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban lahir dan/atau batin, karena para pihak lebih memilih untuk memakai alasan lain yaitu pertengkaran terus menerus.

Menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, hakim dapat mengabulkan perceraian hanya jika ada alasan yang sesuai dengan hukum. Alasan tersebut tidak dijelaskan di dalam Undang-Undang namun telah dijelaskan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Terdapat enam alasan yang diakui oleh Undang-Undang, yang kemudian diperbaharui kembali oleh Pasal 116 Inpres Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 menjadi delapan alasan perceraian.

Dari delapan alasan perceraian, alasan suami/istri tidak memberi nafkah hanya ada di dalam Pasal 116 huruf g KHI yaitu suami melanggar taklik talak. Namun, pada praktiknya taklik talak jarang digunakan untuk menjadi alasan perceraian, karena para pihak memilih untuk memakai alasan lain yaitu antara suami/istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, walaupun sebab dasar pertengkaran biasanya didasari oleh perihal nafkah.

Pada tahun 2022, diberlakukanlah Ketentuan Rumusan Agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang alasan perceraian yang mengatur batasan waktu bagi alasan perceraian suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir/batin dengan batasan waktu minimal 12 bulan dan alasan pertengkaran terus menerus dengan batasan waktu minimal 6 bulan.

Kemudian ketentuan ini disempurnakan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang memberikan pengecualian pada batasan waktu bagi alasan perceraian pertengkaran terus menerus, bahwa perkara dapat dikabulkan kurang dari batasan waktu jika terdapat fakta Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Menurut Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) penelantaran dalam rumah tangga termasuk ke dalam macam-macam KDRT. Kemudian dijelaskan pada Pasal 9 UU PKDRT bahwa, “setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”. Berdasarkan pasal tersebut, tidak memberi nafkah dapat dikategorikan sebagai tindak KDRT.

Berdasarkan tabel 4.1 matriks penelitian, enam dari total jumlah informan menyatakan bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2022 masih dianggap efektif. Mereka berpendapat bahwa SEMA berperan sebagai pedoman

untuk mencapai keseragaman dalam putusan hukum, meskipun tidak selalu digunakan, hal tersebut dianggap tidak menjadi masalah. Para hakim menegaskan bahwa efektivitas SEMA terbukti dalam memperketat syarat-syarat pengajuan perceraian dengan ketentuan minimal dalam batas waktu alasan perceraian sebagaimana prinsip hukum perkawinan yang mempermudah perkawinan dan mempersulit perceraian.

Konsep asas perceraian adalah untuk perlindungan keluarga, karena akibat perceraian memiliki dampak yang cukup besar. Hukum Indonesia membuat aturan bertujuan untuk mengurangi angka perceraian sebanyak mungkin, serta mendorong pasangan untuk menyelesaikan konflik keluarga dengan damai, dan mempertimbangkan keputusan untuk bercerai secara bijaksana. Oleh karena itu, peraturan yang terdapat pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ini diberlakukan dengan ketentuan batasan waktu yang cukup lama, yaitu pada alasan perceraian suami/istri tidak memberi nafkah lahir/batin dapat dikabulkan hanya ketika suami/istri terbukti tidak memberi nafkah selama minimal 12 bulan.

Alasan Kemunculan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ini yaitu:

- a. Banyak kasus perceraian ke Pengadilan Agama bukan untuk memutus ikatan perkawinan, tetapi untuk menggertak pasangan.
- b. Menghapus gagasan bahwa Pengadilan Agama hanya sebagai lembaga penerbit akta perceraian saja.
- c. Menjalankan tujuan dari undang-undang perkawinan yaitu mempersulit perceraian.

- d. Pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama dilakukan terlalu summir dan tanpa adanya upaya yang cukup untuk memahami kebenaran dan latar belakang terjadinya permohonan dengan hanya alasan utama pemohon.
- e. SEMA harus memberikan batasan waktu agar dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam memeriksa perkara

Pada poin c menegaskan kembali bahwa ketentuan ini berdasarkan asas mempersulit perceraian agar tercapainya tujuan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang, dan pada poin d menjelaskan bahwa peraturan ini diterapkan sebab pemeriksaan di Pengadilan Agama tingkat pertama terlalu singkat atau mudah, tanpa upaya yang cukup untuk memahami latar belakang dan kebenaran yang digunakan pemohon sebagai alasan perceraian. Sehingga peraturan ini memberi batasan waktu selain sebagai pedoman hakim, juga upaya agar hak kebenaran termohon/tergugat dapat diberi kesempatan untuk memperbaiki rumah tangga sebelum terjadinya perceraian.

Alasan tidak melaksanakan kewajiban nafkah jarang digunakan dalam perceraian menurut hasil wawancara. Para pihak cenderung menganggapnya bahwa alasan lain akan lebih mudah diterima oleh pengadilan. Ketika suatu rumah tangga berada pada titik yang sangat berat hingga mempertimbangkan perceraian, mereka cenderung menganggap pernikahan adalah sebuah beban, sehingga ingin cepat diputuskan agar lepas pula dari beban yang ditanggung. Ini menjadi salah satu faktor yang

dipertimbangkan, terutama ketika mengetahui bahwa untuk mencapai syarat minimal dalam pengajuan perceraian dengan alasan tidak melaksanakan nafkah, batasan waktu yang dibutuhkan adalah 12 bulan. Sementara itu, terdapat opsi alasan perceraian lain yang memiliki batasan waktu kurang dari 12 bulan, seperti perceraian akibat pertengkaran berkepanjangan dengan minimal pisah rumah selama 6 bulan, atau bahkan lebih cepat jika terbukti adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang memasukkan tidak memberikan nafkah sebagai salah satu bentuk KDRT. Selain itu, ada juga alasan lain dalam perceraian, seperti pelanggaran taklik talak, di mana istri dapat mengajukan cerai jika suami tidak memberikan nafkah selama minimal 3 bulan.

Jika dilihat pada teori efektivitas hukum, indikator efektivitas hukum didefinisikan sebagai tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai pengukur bahwa suatu target telah tercapai sesuai dengan rencana. Memang benar adanya tujuan batasan minimal waktu pada alasan perceraian dengan ketentuan minimal 12 bulan tidak melaksanakan kewajiban nafkah ini menjadikan para pihak yang ingin bercerai menjadi menunda perceraian atau memikirkan kembali secara matang tentang keputusan untuk bercerai. Namun, untuk orang-orang yang sedang berada di permasalahan rumah tangga biasanya ingin untuk cepat-cepat menyelesaikan perkaranya dengan cara apapun, sehingga ketentuan ini hanya menjadi hambatan sementara yang harus diatasi. Oleh karena itu, ketika para pihak merasa bahwa perkara perceraian akan ditolak karena

belum memenuhi ketentuan minimal 12 bulan tersebut, ia akan mencari alasan lain yang minimal waktunya lebih singkat dengan alasan yang sama seperti terlanggarnya taklik talak ataupun pertengkaran terus menerus dengan ditambahkan fakta terjadinya KDRT

Menurut Lon Fuller, terdapat delapan prinsip legalitas yang harus diperhatikan dalam proses pembuatan hukum, yaitu:

1. Adanya penetapan peraturan sebelumnya;
2. Pengumuman atas peraturan tersebut;
3. Ketentuan bahwa peraturan tidak boleh berlaku surut;
4. Perumusan peraturan yang dapat dipahami oleh masyarakat;
5. Larangan hukum meminta pelaksanaan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan;
6. Tidak adanya pertentangan antara peraturan yang satu dengan yang lain;
7. Stabilitas peraturan dan tidak sering berubah-ubah;
8. Kesesuaian tindakan pejabat hukum dengan peraturan yang telah dibuat.

Pada poin keenam yang menyatakan bahwa tidak ada pertentangan antara peraturan satu dengan lainnya, terdapatnya opsi alasan perceraian yang sama dengan batasan waktu yang berbeda dapat menimbulkan pertentangan. Menurut informasi dari wawancara dengan para informan, bahwa adanya opsi alasan perceraian menjadi solusi bagi para pihak untuk memilih alasan yang sesuai dengan kasus yang dialami, akan tetapi ketika

alasan perceraian yang dialami sama yaitu alasan suami/istri tidak menjalankan kewajiban nafkah lahir/batin, namun dengan batasan waktu yang berbeda tentu masyarakat lebih memilih batasan waktu yang lebih sedikit agar perkaranya lebih cepat dikabulkan oleh hakim.

Suatu sistem hukum dapat dianggap berhasil jika perilaku manusia dalam masyarakat sesuai dengan apa yang telah diatur dalam peraturan hukum yang berlaku. Seberapa pun baiknya hukum yang dibuat, pada akhirnya sangat dipengaruhi oleh budaya hukum yang mencakup nilai-nilai, pandangan, dan sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, maka kemungkinan besar sistem hukum modern akan mengalami kegagalan yang ditandai dengan munculnya masalah seperti: kesalahan pemahaman tentang isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat, adanya kesenjangan antara tujuan undang-undang dengan praktik yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat cenderung untuk tetap mengikuti perilaku sesuai dengan nilai-nilai dan pandangan yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka.⁵⁰

Surat Edaran Mahkamah Agung hadir untuk mengisi kekosongan hukum pada alasan perceraian. Namun, karena Undang-Undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding SEMA dan terdapat opsi lain dalam alasan perceraian yang mana minimal tidak memberi nafkah adalah 3 bulan di dalam talik talak sesuai dengan Pasal 116 KHI, dan dapat pula dikategorikan KDRT ketika memakai alasan perceraian pertengkaran terus

⁵⁰ Makmur, "Budaya Hukum Dalam Masyarakat Multikultural," 389.

menerus yang dapat dikabulkan kurang dari 6 bulan pisah rumah sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Oleh karena itu, berdasarkan pengamatan penulis dari hasil wawancara yang kemudian dihubungkan dengan teori, maka SEMA Nomor 1 Tahun 2022 bagian 1 huruf b poin 1 jarang digunakan sehingga dapat dikatakan belum efektif.